



**P U T U S A N**

**Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Cbi**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama terdakwa : **MUHAMMAD AFIFUDDIN AL JASIRI  
BIN JUANDA.**

Tempat Lahir : Bogor.

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 02 SEPTEMBER 1998.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Kp. Pasir Angin RT 013 RW 004 Ds.  
Cemplang Kecamatan Cibungbulang  
Kabupaten Bogor.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak Bekerja / Pelajar/Mahasiswa  
(KTP).

Pendidikan : SMK (Tamat).

Identitas lain

NIK : 3201160209980001.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;  
Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penuntut sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

*Halaman 1 dari 20*  
*Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **SARIPIN, S.H, dkk.** LBH Hade Indonesia Raya Cibinong, beralamat di Jalan Tanah Baru No. 4 Rt. 001 Rw. 006 Desa Waringin Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 20 Oktober 2022.

## Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 535/Pid.Sus/2022/PN Cbi, tanggal 3 Oktober 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 535/Pid.Sus/2022/PN Cbi, tanggal 3 Oktober 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AFIFUDDIN AL JASIRI BIN JUANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"* melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan : Kristal warna putih dengan berat Netto Awal 4,3915 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk redmi no imei 865073050223065;
  - 1 (satu) buah celana pendek;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit motor CBR F 4891 FBY No rangka :MH1KC9115HK160445 dan Nosin KC91E1155168 berikut kunci kontak; dengan bukti

Halaman 2 dari 20  
Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan berupa STNK No : 03162149 atas nama Muhammad Afifuddin Al Jasiri;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Muhammad Afifuddin Al Jasiri Bin Juanda;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis, memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-175/BGR/10/2022, tertanggal 27 September 2022, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AFIFUDDIN AL JASIRI. BIN JUANDA Bersama sama dengan INDRA HERMAWAN BIN HASAN BASRI (berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di jalan Raya Cibatok Ds. Gunung menyan Kec.Pamijahan Kab.Bogor dan jalan Cikalancing Ds.Cinangneng Kec.Tenjolaya Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 17.30 wib terdakwa dihubungi oleh Saksi INDRA HERMAWAN yang mengatakan "Fif mau kerja bareng gak" lalu terdakwa menjawab "Iya ayo,saya merapat kemana" dijawab terdakwa "merapat ke daerah gunung menyan" lalu terdakwa pergi bertemu dengan Saksi INDRA HERMAWAN dan saat itu Saksi INDRA HERMAWAN bilang "ayo kita ngecak/ngemas barang di Cigola" dan terdakwa menjawab "Iya ayo" kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juli

Halaman 3 dari 20  
Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar jam 00.30 wib di rumah kontrakan kosong di Kp.Cigola Ds.Ciaruteun udik Kec.Cibungbulang Kab.Bogor Saksi INDRA HERMAWAN mengatakan kepda terdakwa "nanti hasilnya bagi dua" dan terdakwa menjawab "iya", lalu terdakwa bersama Saksi INDRA HERMAWAN mengemas narkoba jenis sabu (metamfetamina) yang sudah diambil oleh saksi INDRA sebelumnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 23.15 Wib di daerah pintu ledeng Ds.Ciomas Kec.Ciomas Kab.Bogor menjadi ke dalam 30 (tiga puluh) bungkus dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastik warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu (metamfetamina) dan 27 (dua puluh tujuh) bungkus bekas kemasan minuman yang masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan kertas tisu berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu (metamfetamina) kemudian setelah sudah mengemas narkoba jenis sabu (metamfetamina) tersebut terdakwa bersama Sdr. INDRA HERMAWAN menuju ke rumah tinggal Sdr. INDRA HERMAWAN, lalu pada hari selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 04.30 wib di Kp.Cimayang karim III RT.005/012 Ds.Cimayang Kec.Pamijahan Kab.Bogor lalu Saksi INDRA HERMAWAN meyerahkan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu (metamfetamina), bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 09.00 wib terdakwa bersama Sdr. INDRA HERMAWAN menempel/mengedarkan sepanjang jalan Raya Cibatok Ds. Gunung menyan Kec.Pamijahan Kab.Bogor sebanyak 10 (sepuluh) bungkus bekas kemasan minuman masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan kertas tisu berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu sabu kemudian pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 13.00 wib terdakwa bersama Sdr. INDRA HERMAWAN menempel/mengedarkan di sepanjang jalan Cikalancing Ds.Cinangneng Kec.Tenjolaya Kab.Bogor sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus bekas kemasan minuman masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan kertas tisu berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu (METAMFETAMINA);

- Bahwa pada Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam : 20.00 Wib anggota kepolisian Polres Bogor Yakni Saksi ISMANUDDIN, SH, MH,, Saksi ADI

Halaman 4 dari 20  
Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNDARA, dan Saksi AKIP KUSWANDI yang sedang melakukan penyelidikan peredaran narkoba di daerah cibungbulang karena awalnya sudah menangkap Saksi INDRA HERMAWAN dan menurut Saksi INDRA HERMAWAN dirinya mengedarkan narkoba jenis sabu metamfetamina bersama rekannya, sehingga saksi anggota kepolisian tersebut menelusuri daerah cibungbulang dan menemukan terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Kp. Cibatok 1 RT 05 RW 05 Ds.Cibatok Kec.Cibungbulang Kab.Bogor lalu terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi sipil MAULANA MALIK IBRAHIM dan dari hasil penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitar, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu (metamfetamina) yang diakui terdakwa berasal dari Saksi INDRA HERMAWAN lalu kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor kepolisian resor bogor;

- Bahwa terdakwa membantu menempel mengemas, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu atau metamfetamina atas perintah dan dilakukan bersama Sdr. INDRA HERMAWAN karena terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. INDRA HERMAWAN;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PL63DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo bahwa terhadap barang bukti yang disita dari MUHAMMAD AFIFUDDIN AL JASIRI BIN JUANDA berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan : Kristal warna putih dengan berat Netto Awal 4,3915 gram, dengan prosedur pemeriksaan GCMS memiliki hasil pemeriksaan (+) Positif Narkoba dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa *kristal warna putih* tersebut diatas adalah Positif Narkoba adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;  
Bahwa siswa barang bukti setelah diperiksa memiliki berat netto sebesar 4,3646 gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Halaman 5 dari 20  
Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AFIFUDDIN AL JASIRI. BIN JUANDA bersama sama dengan INDRA HERMAWAN BIN HASAN BASRI (Berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu Tanggal 27 Juli 2022 pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di di Pinggir Jalan Kp. Cibatok 1 RT 05 RW 05 Ds.Cibatok Kec.Cibungbulang Kab.Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam : 20.00 Wib anggota kepolisian Polres Bogor Yakni Saksi ISMANUDDIN, SH, MH., Saksi ADI SUNDARA, dan Saksi AKIP KUSWANDI yang sedang melakukan penyelidikan peredaran narkotika di daerah cibungbulang karena awalnya sudah menangkap Saksi INDRA HERMAWAN dan menurut Saksi INDRA HERMAWAN dirinya mengedarkan narkotika jenis sabu metamfetamina bersama rekannya, sehingga saksi anggota kepolisian tersebut menelusuri daerah cibungbulang dan menemukan terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Kp. Cibatok 1 RT 05 RW 05 Ds.Cibatok Kec.Cibungbulang Kab.Bogor lalu terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi sipil MAULANA MALIK IBRAHIM dan dari hasil penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitar, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamina) yang diakui terdakwa berasal dari Saksi INDRA HERMAWAN lalu kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor kepolisian resor bogor;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PL63DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo bahwa terhadap barang bukti yang disita dari MUHAMMAD

Halaman 6 dari 20

Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFIFUDDIN AL JASIRI BIN JUANDA berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan : Kristal warna putih dengan berat Netto Awal 4,3915 gram, dengan prosedur pemeriksaan GCMS memiliki hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa *kristal warna putih* tersebut diatas adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sisir barang bukti setelah diperiksa memiliki berat netto sebesar 4,3646 gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BRIGADIR AKIP KUSWANDI.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam : 20.00 Wib anggota kepolisian Polres Bogor yang sedang melakukan penyelidikan peredaran narkotika di daerah cibungbulang karena awalnya sudah menangkap Saksi INDRA HERMAWAN dan menurut Saksi INDRA HERMAWAN dirinya mengedarkan narkotika jenis sabu metamfetamina bersama rekannya, sehingga saksi anggota kepolisian tersebut menelusuri daerah cibungbulang dan menemukan terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Kp. Cibatok 1 RT 05 RW 05 Ds.Cibatok Kec.Cibungbulang Kab.Bogor lalu terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamina) yang diakui terdakwa

Halaman 7 dari 20

Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Saksi INDRA HERMAWAN lalu kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor kepolisian resor bogor;

- Bahwa sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri mengambil sabu tersebut sendiri lalu pada hari selasa tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 00.30 wib di rumah kontrakan Kp.Cigola Ds.Ciaruteun udik Kec.Cibungbulang Kab.Bogor sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri bilang ke Terdakwa "nanti hasilnya bagi 2" dijawab Terdakwa "iya" lalu sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri bersama Terdakwa mengemas menjadi 30 (tiga puluh) bungkus dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastik warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu sabu dan 27 (dua puluh tujuh) bungkus bekas kemasan minuman masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan kertas tisu berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu sabu ;
- Bahwa terdakwa dalam perkara terkait barang bukti ini membantu menempel mengemas, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu atau metamfetamina atas perintah dan dilakukan bersama Sdr. INDRA HERMAWAN karena terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. INDRA HERMAWAN, sehingga barang bukti yang dikuasai Terdakwa adalah milik INDRA HERMAWAN namun saat penangkapan Terdakwa dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi ISMANUDDIN, S.H.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam : 20.00 Wib anggota kepolisian Polres Bogor yang sedang melakukan penyelidikan peredaran narkoba di daerah cibungbulang karena awalnya sudah menangkap Saksi INDRA HERMAWAN dan menurut Saksi INDRA HERMAWAN dirinya mengedarkan narkoba jenis sabu metamfetamina bersama rekannya, sehingga saksi anggota kepolisian tersebut menelusuri daerah cibungbulang dan menemukan terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Kp. Cibatok 1 RT 05 RW 05 Ds.Cibatok Kec.Cibungbulang Kab.Bogor lalu terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang saat

Halaman 8 dari 20

Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu (metamfetamina) yang diakui terdakwa berasal dari Saksi INDRA HERMAWAN lalu kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor kepolisian resor bogor;

- Bahwa sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri mengambil sabu tersebut sendiri lalu pada hari selasa tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 00.30 wib di rumah kontrakan Kp.Cigola Ds.Ciaruteun udik Kec.Cibungbulang Kab.Bogor sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri bilang ke Terdakwa "nanti hasilnya bagi 2" dijawab Terdakwa "iya" lalu sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri bersama Terdakwa mengemas menjadi 30 (tiga puluh) bungkus dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastik warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu sabu dan 27 (dua puluh tujuh) bungkus bekas kemasan minuman masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan kertas tisu berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa terdakwa dalam perkara terkait barang bukti ini membantu menempel mengemas, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu atau metamfetamina atas perintah dan dilakukan bersama Sdr. INDRA HERMAWAN karena terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. INDRA HERMAWAN, sehingga barang bukti yang dikuasai Terdakwa adalah milik INDRA HERMAWAN namun saat penangkapan Terdakwa dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**3. Saksi INDRA HERMAWAN BIN HASAN BASRI.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr Rian Apriansyah Als Rian melalui sdr ABANG pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 23.15 Wib di daerah pintu ledeng Ds.Ciomas Kec.Ciomas Kab.Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi Terdakwa pada hari senin tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 17.30 wib bilangnyanya "Fif mau kerja bareng gak" lalu

*Halaman 9 dari 20*  
*Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Cbi*



dijawab Terdakwa "Iya ayo, saya merapat kemana" lalu saksi mengatakan "merapat ke daerah gunung menyan" lalu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 00.30 wib di rumah kontrakan Kp.Cigola Ds.Ciaruteun udik Kec.Cibungbulang Kab.Bogor saksi mengatakan "nanti hasilnya bagi dua" dan Terdakwa menjawab "iya" lalu narkoba jenis sabu tersebut dikemas menjadi 30 (tiga puluh) bungkus dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastik warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu dan 27 (dua puluh tujuh) bungkus bekas kemasan minuman masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan kertas tisu berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu;

- Bahwa setelah itu saksi menghubungi Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 17.30 wib bilanginya "Fif mau kerja bareng gak" lalu dijawab Terdakwa "Iya ayo, saya merapat kemana" lalu saksi mengatakan "merapat ke daerah gunung menyan" lalu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 00.30 wib di rumah kontrakan Kp.Cigola Ds.Ciaruteun udik Kec.Cibungbulang Kab.Bogor saksi mengatakan "nanti hasilnya bagi dua" dan Terdakwa menjawab "iya" lalu narkoba jenis sabu tersebut dikemas menjadi 30 (tiga puluh) bungkus dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastik warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu dan 27 (dua puluh tujuh) bungkus bekas kemasan minuman masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan kertas tisu berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa sudah ada yang terjual yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 09.00 wib saksi bersama Terdakwa menempel/mengedarkan sepanjang jalan cibatok Raya Cibatok Ds.Gunung menyan Kec.Pamijahan Kab.Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan kertas tisu berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening narkoba jenis sabu sabu kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 13.00 wib di sepanjang jalan Cikalancing Ds.Cinangneng Kec.Tenjolaya Kab.Bogor sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus bekas kemasan minuman masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus

*Halaman 10 dari 20*  
*Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna bening berisikan kertas tisu berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening narkoba jenis sabu sabu;

- Bahwa saksi dijanjikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan rencananya akan saksi bagi dua dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri pada hari senin tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 17.30 wib dan mengatakan "Fif mau kerja bareng gak" lalu Terdakwa menjawab "Iya ayo, saya merapat kemana" dijawab sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri "merapat ke daerah gunung menyan";
- Bahwa setelah itu pada hari selasa tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 00.30 wib di rumah kontrakan Kp.Cigola Ds.Ciaruteun udik Kec.Cibungbulang Kab.Bogor sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri mengatakan "nanti hasilnya bagi dua" dan Terdakwa menjawab "iya" lalu narkoba jenis sabu tersebut dikemas menjadi 30 (tiga puluh) bungkus dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastik warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu sabu dan 27 (dua puluh tujuh) bungkus bekas kemasan minuman masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan kertas tisu berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa kemudian, pada Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam : 20.00 Wib di Pinggir Jalan Kp. Cibatok 1 RT 05 RW 05 Ds.Cibatok Kec.Cibungbulang Kab.Bogor Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat Narkoba Polres Bogor yang terlebih dahulu menangkap sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang berasal dari sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri dan hasil pengemasan Terdakwa bersama sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatnya dari Sdr. Rian Apriansyah Als Rian melalui Sdr. ABANG pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 23.15 Wib di daerah pintu ledeng Ds.Ciomas Kec.Ciomas Kab.Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu;

Halaman 11 dari 20  
Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut sudah ada yang terjual yaitu pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa bersama saksi Indra menempel/mengedarkan sepanjang jalan cibatok Raya Cibatok Ds.Gunung menyan Kec.Pamijahan Kab.Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan kertas tisu berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening narkoba jenis sabu sabu kemudian pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 13.00 wib di sepanjang jalan Cikalancing Ds.Cinangneng Kec.Tenjolaya Kab.Bogor sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus bekas kemasan minuman masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan kertas tisu berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu untuk dijual/edar/tempel bersama Sdr. Indra Hermawan dan Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,81 (empat koma delapan puluh satu) gram dan netto sebesar 4,3915 gram;
- 1 (satu) unit motor CBR F 4891 FBY No rangka :MH1KC9115HK160445 dan Nosin KC91E1155168 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah celana pendek;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi no imei 865073050223065.

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara terlampir Surat berupa :

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PL63DH/VIII/2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo bahwa terhadap barang bukti yang disita dari MUHAMMAD AFIFUDDIN AL JASIRI BIN JUANDA berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan : Kristal warna putih dengan berat Netto Awal 4,3915 gram, dengan prosedur pemeriksaan GCMS memiliki hasil pemeriksaan (+) Positif Narkoba dengan kesimpulan

Halaman 12 dari 20  
Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa *kristal warna putih* tersebut diatas adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri pada hari senin tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 17.30 wib dan mengatakan "Fif mau kerja bareng gak" lalu Terdakwa menjawab "Iya ayo, saya merapat kemana" dijawab sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri "merapat ke daerah gunung menyan";
- Bahwa setelah itu pada hari selasa tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 00.30 wib di rumah kontrakan Kp.Cigola Ds.Ciaruteun udik Kec.Cibungbulang Kab.Bogor sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri mengatakan "nanti hasilnya bagi dua" dan Terdakwa menjawab "iya" lalu narkotika jenis sabu tersebut dikemas menjadi 30 (tiga puluh) bungkus dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastik warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dan 27 (dua puluh tujuh) bungkus bekas kemasan minuman masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan kertas tisu berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa kemudian, pada Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam : 20.00 Wib di Pinggir Jalan Kp. Cibatok 1 RT 05 RW 05 Ds.Cibatok Kec.Cibungbulang Kab.Bogor Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat Narkoba Polres Bogor yang terlebih dahulu menangkap sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang berasal dari sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri dan hasil pengemasan Terdakwa bersama sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri;

Halaman 13 dari 20  
Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatnya dari Sdr. Rian Apriansyah Als Rian melalui Sdr. ABANG pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 23.15 Wib di daerah pintu ledeng Ds.Ciomas Kec.Ciomas Kab.Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu;
- Bahwa narkoba tersebut sudah ada yang terjual yaitu pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa bersama saksi Indra menempel/mengedarkan sepanjang jalan cibatok Raya Cibatok Ds.Gunung menyan Kec.Pamijahan Kab.Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan kertas tisu berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening narkoba jenis sabu sabu kemudian pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 13.00 wib di sepanjang jalan Cikalancing Ds.Cinangneng Kec.Tenjolaya Kab.Bogor sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus bekas kemasan minuman masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan kertas tisu berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu untuk dijual/edar/tempel bersama Sdr. Indra Hermawan dan Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum, yaitu Dakwaan Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## **ad. 1. Tentang unsur “setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya maka setiap orang ini

*Halaman 14 dari 20  
Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Cbi*



juga disebut sebagai subjek hukum yang mana dalam perkara ini, yang dimaksud “SETIAP ORANG” adalah Terdakwa MUHAMMAD AFIFUDDIN AL JASIRI BIN JUANDA dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa oleh karena itu unsur setiap orang sudah terpenuhi menurut hukum ;

**a.d. 2. Tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dalam unsur kedua ini Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika haruslah dimaknai bahwa menguasai menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah untuk keperluan atau kepentingan lain selain dari pada untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa MUHAMMAD AFIFUDDIN AL JASIRI BIN JUANDA, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PL63DH/VIII/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo bahwa terhadap barang bukti yang disita dari MUHAMMAD AFIFUDDIN AL JASIRI BIN JUANDA berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan : Kristal warna putih dengan berat Netto Awal 4,3915 gram, dengan prosedur pemeriksaan GCMS memiliki hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa *kristal warna putih* tersebut

*Halaman 15 dari 20*  
*Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri pada hari senin tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 17.30 wib dan mengatakan "Fif mau kerja bareng gak" lalu Terdakwa menjawab "Iya ayo, saya merapat kemana" dijawab sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri "merapat ke daerah gunung menyan";

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari selasa tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 00.30 wib di rumah kontrakan Kp.Cigola Ds.Ciaruteun udik Kec.Cibungbulang Kab.Bogor sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri mengatakan "nanti hasilnya bagi dua" dan Terdakwa menjawab "iya" lalu narkotika jenis sabu tersebut dikemas menjadi 30 (tiga puluh) bungkus dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastik warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dan 27 (dua puluh tujuh) bungkus bekas kemasan minuman masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan kertas tisu berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa kemudian, pada Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam : 20.00 Wib di Pinggir Jalan Kp. Cibatok 1 RT 05 RW 05 Ds.Cibatok Kec.Cibungbulang Kab.Bogor Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat Narkoba Polres Bogor yang terlebih dahulu menangkap sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri lalu Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang berasal dari sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri dan hasil pengemasan Terdakwa bersama sdr. Indra Hermawan Bin Hasan Basri;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatnya dari Sdr. Rian Apriansyah Als Rian melalui Sdr. ABANG pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 23.15 Wib di daerah pintu ledeng Ds.Ciomas Kec.Ciomas Kab.Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut sudah ada yang terjual yaitu pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa bersama saksi Indra menempel/mengedarkan sepanjang jalan cibatok Raya Cibatok Ds.Gunung menyan Kec.Pamijahan Kab.Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan

Halaman 16 dari 20  
Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas tisu berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening narkotika jenis sabu sabu kemudian pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 13.00 wib di sepanjang jalan Cikalancing Ds.Cinangneng Kec.Tenjolaya Kab.Bogor sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus bekas kemasan minuman masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna bening berisikan kertas tisu berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening narkotika jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu untuk dijual/edar/tempel bersama Sdr. Indra Hermawan dan Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kedalam perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman karena pada saat Terdakwa ditangkap, Narkotika jenis Sintetis berada dalam penguasaan terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

a.d. 3. Tentang unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas dan untuk singkatnya putusan ini diambil alih sebagai pertimbangan unsur ketiga ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ada permufakatan antara Terdakwa MUHAMMAD AFIFUDDIN AL JASIRI BIN JUANDA dan saksi INDRA HERMAWAN BIN HASAN BASRI dalam tindak pidana narkotika dengan peran masing-masing yang saling bertautan satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT

Halaman 17 dari 20  
Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana Terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,81 (empat koma delapan puluh satu) gram dan netto sebesar 4,3915 gram;
- 1 (satu) buah celana pendek;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi no imei 865073050223065.

Seluruhnya merupakan alat dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) unit motor CBR F 4891 FBY No rangka :MH1KC9115HK160445 dan Nosin KC91E1155168 berikut kunci kontak;

Akan dikembalikan Kepada Terdakwa Muhammad Afifuddin Al Jasiri Bin Juanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

*Halaman 18 dari 20*  
*Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Cbi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AFIFUDDIN AL JASIRI BIN JUANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,81 (empat koma delapan puluh satu) gram dan netto sebesar 4,3915 gram;
  - 1 (satu) buah celana pendek;
  - 1 (satu) unit handphone merk redmi no imei 865073050223065.

Halaman 19 dari 20  
Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit motor CBR F 4891 FBY No rangka :MH1KC9115HK160445 dan Nosin KC91E1155168 berikut kunci kontak;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Muhammad Afifuddin Al Jasiri Bin Juanda;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh kami **ZULKARNAEN, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **WAHYU WIDURI, SH., MHum.**, dan **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **SURYANI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **GIANTYA APRILIA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**WAHYU WIDURI, SH., MHum.**

**ZULKARNAEN, SH., MH.**

**DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**SURYANI, SH.**

Halaman 20 dari 20  
Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Cbi